

Pola Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini KB-TK Aisyiyah Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31

Endang Maria Astuti

Program Studi Hukum Tata Negara
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
endangmaria554@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penerapan Pendidikan Agama Islam KB-TK Aisyiyah Boyolali pada anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian dengan teknik wawancara dan observasi serta analisis berdasarkan peraturan dan teori. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 sangat berdampak positif pada pola penyelenggaraan pendidikan agama islam di KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia. Dengan adanya pendidikan agama islam pada anak-anak usia dini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan menjadi bekal ke jenjang pendidikan selanjutnya karena pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah sebagai awal persiapan masuk sekolah.

Pola penerapan pendidikan agama islam KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali dapat diterima oleh anak-anak usia dini dengan sistem penghafalam dengan cara diulang-ulang dan dalam situasi bermain agar anak-anak usia dini nyaman dan bisa memahaminya dengan pola pikirnya sendiri tanpa paksaan. KB-TK Aisyiyah juga menyelenggarakan lomba antar kelas seperti lomba membaca surat-surat pendel Al-Qur'an, bacaan sholat dan gerakan, lomba pada peringatan hari Maulid Nabi atau Hari kartini, agar anak usia dini menjadi semangat dan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Selain anak usia dini senang belajar juga menjadi lebih mudah menghafal. Dengan adanya pendidikan agama islam pada anak-anak usia dini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan menjadi bekal ke jenjang pendidikan selanjutnya karena pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah sebagai awal persiapan masuk sekolah.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pendidikan Agama Islam, Anak Usia Dini

ABSTRACT

This research uses a descriptive qualitative research approach. This study aims to analyze the pattern of application of Islamic Education KB-TK Aisyiyah Boyolali in early childhood based on the 1945 Constitution. The research method is interview and observation techniques and analysis based on regulations and theories. The results of this study are that Article 31 of the 1945 Constitution has a very positive impact on the pattern of the implementation of Islamic religious education in KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali in an effort to educate the life of the nation in order to improve faith and devotion as well as noble morals. With the existence of Islamic religious education in early childhood is expected to increase the faith and devotion and become provision to the next level of education because early childhood education is preschool education as a preliminary preparation for school entry.

The pattern of applying KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali Islamic religious education can be accepted by early childhood with a recitation system by means of repetition and in play situations so that young children are comfortable and can understand it with their own mindset without coercion. KB-Kindergarten Aisyiyah also organizes inter-class competitions such as reading contests of the Qur'an, prayer readings and movements, the race on the anniversary of the Prophet's Birthday or Kartini Day, so that early childhood become excited and more interested in learning it. In addition to early childhood enjoy learning also becomes easier to memorize. With the existence of Islamic religious education in early childhood is expected to increase the faith and devotion and be equipped with further education because early childhood education is preschool education as a preliminary preparation for school entry.

Keywords: Law, Islamic Education, Early Childhood

PENDAHULUAN

Di dalam nuansa kependidikan, manusia adalah sasaran pendidikan sekaligus subjek pendidikan. Pendidikan membantu manusia dalam menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Potensi kemanusiaan merupakan benih untuk mengembangkan seseorang menjadi manusia seutuhnya. Pemahaman dari pendidik terhadap potensi-potensi dan sifat hakikat manusia sangat penting agar pendidikan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu memanusiaikan manusia. Pendidikan harus diarahkan kepada pencapaian tujuan itu melalui perumusan dan penerapan konsep pendidikan.

Masalah utama dalam pendidikan adalah bagaimana mengembangkan semua kemampuan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir itu, akan dapat berkembang, sehingga manusia dapat berperan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dengan tetap berada di dalam lingkup hakikat kemanusiannya. Proses pembelajaran pendidikan tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan saintifik dan penilaian yang bersifat autentik sehingga mengusung pengembangan pembelajaran konstruktivisme yang lebih bersifat fleksibel dalam pelaksanaan sehingga memberikan ruang pada anak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Model pendidikan tersebut berlaku dan ditetapkan diseluruh tingkat atau jenjang pendidikan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Keajegan model pendekatan di semua jenjang ditujukan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang lebih konsisten sejak awal sehingga diharapkan peserta didik mampu berkembang menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sikap beragama, kreatif, inovatif, dan berdaya saing dalam lingkup yang lebih luas.

Dari uraian Latar Belakang tersebut dapat diketahui usaha-usaha pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di KB-TK Aisyiyah Boyolali pada pola penerapan pendidikan agama islam agar mendidik anak-anak usia dini yang dipersiapkan untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pola penerapan pendidikan agama islam tersebut sudah dilakukan sejak KB-TK Aisyiyah Boyolali berdiri yaitu Tahun 2005 hingga sekarang. Peranan pendidikan agama islam di KB-TK Aisyiyah sangat penting karena membentuk kepribadian anak usia dini menjadi anak yang cerdas dengan moral dan mental yang terdidik secara agama dan religi, diharapkan agar anak-anak usia dini selain menjadi anak-anak yang cerdas juga menjadi anak yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan dibekali keimanan dan ketaqwaan sejak dini maka anak-anak usia dini tersebut menjadi lebih peka pada kehidupan rohaninya selain pada kehidupan jasmaninya. Agama sebagai tuntunan umat manusia berperan penting bagi pembentukan karakter, kejiwaan dan sikap anak-anak tersebut, yang menjadi

kekhasan bagi KB-TK Aisyiyah dipilih orangtua untuk menyekolahkan anak-anak usia dini mereka tersebut.

Terkait permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan untuk meneliti bagaimana pola yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi oleh KB-TK Aisyiyah Boyolali dalam menerapkan pendidikan agama islam pada anak usia dini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui cara pola penerapan pendidikan agama islam KB-TK Aisyiyah Boyolali berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan bagaimana merealisasikannya kepada anak-anak usia dini agar bisa diserap dan dipahami yang bertujuan untuk memberikan bekal keimanan dan ketaqwaan secara rohani sebagai persiapan pendidikan pada pendidikan di jenjang berikutnya.

Teori Hukum Tata Negara

Teori Hukum Tata Negara atau Teori Bernegara (*Staatsbildung theorie*) menurut Jellinek (1970) adalah lebih memusatkan perhatian pada wadah pengorganisasian diri dari suatu masyarakat paguyuban bangsa. Negara di anggap sebagai wadah perwujudan tempat masyarakat bangsa mengorganisasikan dirinya. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H (1976) dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa: "Hukum Tata Negara ialah hukum yang mengatur tata negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatan (*hierarchie*), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri.

Menurut Van Vollenhoven Hukum tata negara membahas masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan serta hubungannya menurut hierarki serta hak dan kewajiban masing-masing, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya, semua itu menunjukkan negara dalam keadaan statis. Ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain meliputi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera dan lain sebagainya.

Teori Pendidikan

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani "paedagogiek" (pais = anak, gogos = membimbing atau menuntun, iek = ilmu) adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak.

Dalam Bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi *education* (Yunani, *educare*) yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Dalam Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses mendidik atau melakukan suatu kegiatan yang mengandung proses komunikasi pendidikan antara yang mendidik dan yang dididik. Melalui masukan-masukan kepada peserta didik yang secara sadar akan dicerna oleh jiwa, akal maupun raganya sehingga pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) sesuai dengan yang dituju oleh pendidikan tersebut.

Langeveld adalah seorang ahli pendidikan bangsa Belanda ahli ini merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut : "Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain". Herbert Spencer, filosof Inggris yang hidup tahun 1820-1903 M mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan seseorang agar dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Sedang menurut Rousseau filosof Prancis, 1712-1778 M mengatakan bahwa pendidikan ialah pembekalan diri kita dengan sesuatu yang belum ada pada kita sewaktu masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa. John Dewey filosof Chicago, 1859 M - 1952 M juga mengatakan bahwa pendidikan adalah membentuk manusia baru melalui perantaraan karakter dan fitrah, serta dengan mencontoh peninggalan - peninggalan budaya lama masyarakat manusia.

Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

Pendidikan Agama Islam

Pengertian dari pendidikan agama Islam juga dipaparkan oleh beberapa ahli mengenai agama Islam salah satunya adalah Ahmad Tafsir, ia mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan agama Islam diharapkan orang-orang dapat mengetahui tentang agama Islam dan juga ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pendidikan agama Islam ini mengharap orang-orang yang sudah mengetahui tentang ajarannya dapat mempraktikkannya dan juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari karena ajaran dalam agama Islam merupakan ajaran yang baik untuk seluruh manusia.

Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam, di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah :

- a. Al-Syaibany mengemukakan bahwa *pendidikan agama islam* adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
- b. Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun perbuatannya.
- c. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil)
- d. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 2005 : 45)

Pengertian Anak Usia Dini


Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Penanaman sikap sejak dini merupakan kunci utama untuk membangun bangsa. Pada anak usia 0-6 tahun otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi secara cepat sehingga apa yang diberikan pada anak-anak, ia serap dengan baik dan akan ia terapkan dalam kehidupannya. Pengalaman anak pada tahun pertama menentukan kualitas kehidupannya di masa yang akan datang. Anak-anak adalah generasi yang akan menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Karakter anak-anak yang terbentuk sejak sekarang akan sangat menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak-anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara leluasa. Keberhasilan seseorang di masyarakat sebagian besar ditentukan oleh kecerdasan emosi (80%), hanya 20% kecerdasan kognitif (dikemukakan oleh Daniel Goleman). Sedangkan Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa anak - anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.

Pada Usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*) terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% keberagaman kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia empat tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia delapan tahun dan 20% sisanya

pada pertengahan atau akhir daluwarsa kedua. Hasil penelitian 13 faktor penunjang keberhasilan di dunia kerja tergantung dari karakter seseorang. Sejatinya pendidikan karakter ini memang sangat penting dimulai sejak dini. Sebab falsafah menanam sekarang menuai hari esok adalah sebuah proses yang harus dilakukan dalam rangka membentuk karakter anak bangsa.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penanaman sikap pada anak usia dini dibina dengan menggunakan 3 (tiga) prinsip yang disebut *Triangle Relationship*. Penanaman sikap pada anak usia dini meliputi hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan lingkungan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti terlihat dibawah ini :



Pola penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini KB-TK Aisyiyah Boyolali berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mempunyai landasan yuridis, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

".....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....."

2. Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945

Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang

3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 28)

- a) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar
- b) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan atau jalur informal
- c) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat
- d) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat
- e) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- f) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4. Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002

Pasal 4 berbunyi " setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", Pasal 9 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ; Pasal 9 ayat (2) "Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus"

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada pasal 77 G yaitu struktur kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional dan seni.

6. Perpres No.60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di KB-TK Aisyiyah Boyolali yang beralamatkan di Kecamatan Banyudono. Pengambilan lokasi tersebut berdasarkan KB-Tk Aisyiyah Boyolali yang terletak di wilayah Boyolali dan merupakan tempat belajar anak usia dini dalam mendapatkan pendidikan agama islam secara terpadu dan kondusif dalam lingkungan belajarnya yang bertujuan untuk memberikan bekal pendidikan agama islam yang berguna dalam mendidik keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar bisa selaras dan seimbang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah Ketua yayasan, guru dan pengelola KB-TK Aisyiyah Boyolali yang merupakan pendidik dan pemangku KB-TK Aisyiyah Boyolali dengan pola penerapan agama islam sebagai dasar dan pondasi dalam mendidik anak usia dini yang diampunya. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2001 : 35)

2. Observasi

Observasi oleh peneliti dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi KB-TK Aisyiyah Boyolali untuk mengetahui aktivitas

dari proses pendidikan dan pembelajarannya. Hal tersebut juga ditunjang dengan pengumpulan data seperti materi dan strategi pembelajaran.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari:

1. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang dapat berupa literature, buku, hasil-hasil penelitian yang mempunyai kaitan dan pokok bahasan yang sama serta bahasan pustaka yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, bahan-bahan tertulis lain yang relevan berupa kamus dan ensiklopedia.

c. Internet

Pengambilan data dilakukan melalui akses internet

Teknik analisis data yang diperlukan adalah suatu uraian, tentang cara-cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang merupakan kata-kata tulisan atau uraian dari orang lain dan perilaku yang diamati (Maria SW sumarjono, 2001).

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penerapan pendidikan agama islam KB-TK Aisyiyah Boyolali pada anak usia dini agar bisa berdasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pola penerapan tersebut yang akan menjadi dasar bagi para pendidik atau guru KB-TK Aisyiyah Boyolali dalam mengimplementasikannya pada anak didiknya. Sehingga diperoleh hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut :

1. KB-TK AISYIYAH Banyudono didirikan pada Tanggal 16 Juni 2005 dengan Nomor ijin.893.3/2274/20/2005 tertanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Boyolali, dengan alamat Jalan Raya Pengging Bantulan RT 02 RW 01 dengan nama Kelompok Bermain Aisyiyah Banyudono, Boyolali dengan luas tanah 1145 meter persegi dan luas bangunan 400 meter persegi. Di KB-TK Aisyiyah Banyudono terdapat waktu pembelajaran setiap hari senin-jumat setiap harinya kecuali libur tanggal merah dan hari besar. Terdapat 3 (tiga) pengelola yaitu:

- a. Ibu Umi Muslikah, Sag sebagai Kepala/Ketua KB-TK Aisyiyah Banyudono
- b. Ibu Sri Widati sebagai Sekretaris KB-TK Aisyiyah Banyudono
- c. Ibu Suprapti sebagai KB-TK Aisyiyah Banyudono

2. KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali terdapat 3 (tiga) kelas yang dibedakan berdasarkan usia anak sekolah, diantaranya adalah

- a. Kelas Al-Mawa terdapat satu kelas dengan usia anak didik 3-4 tahun
- b. Kelas An Naim terdapat tiga kelas dengan usia anak didik 4-5 tahun
- c. Kelas Al-Firdaus terdapat tiga kelas dengan usia anak didik 5-6 tahun

Masing-masing kelas terdapat jumlah yang berbeda-beda tergantung jumlah pendaftar anak didiknya. Satu kelas terdapat perbandingan 1 : 15 dengan perbandingan 1 guru mengajar 15 anak masing-masing kelasnya. Mereka diajarkan dengan sistem bermain dan belajar dengan metode yang sama pada setiap kelasnya, akan tetapi tingkat ilmu yang diberikan berbeda tergantung dari usia anak yang dididik oleh guru tersebut.

3. Ketujuh kelas tersebut diantaranya adalah :

- a. Kelas Al-Mawa yang diampu oleh seorang guru yang bernama Ibu Harmi
- b. Kelas An-Naim 1 yang diampu oleh seorang guru yang bernama Ibu Peni Purwanti
- c. Kelas An-Naim 2 yang diampu oleh seorang guru yang bernama Risma Anggraini, Spd
- d. Kelas An Naim 3 yang diampu oleh seorang guru yang bernama Hanik Zumrotun
- e. Kelas Al-Firdaus 1 yang diampu oleh seorang guru yang bernama Indah Dewi Yulianti
- f. Kelas Al-Firdaus 2 yang diampu oleh seorang guru yang bernama Tri Cahyani Rita L
- g. Kelas Al-Firdaus yang diampu oleh seorang guru yang bernama Desy Remajawati, SE

Untuk kelas Al-Mawa mempunyai jam mengajar dari senin-kamis pukul 08.00 - 11.00 WIB dan hari Jumat pukul 08.00-10.00 WIB, sedangkan untuk kelas An-Naim dan Al-Firdaus mempunyai jam mengajar yang berbeda dengan kelas Al-Mawa yaitu jam mengajar senin-kamis pukul 08.00-12.00 WIB dan pada hari Jumat pukul 08.00-10.00 WIB.

4. Selain KB-TK Aisyiyah Banyudono, juga terdapat 7 (tujuh) KB-TK Aisyiyah yang tersebar di beberapa desa dalam satu kecamatan, diantaranya

- a. TK Aisyiyah Bendan dengan alamat Bendan Banyudono, Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 98 siswa
- b. TK Aisyiyah Ngaru-aruu dengan alamat Ngaru-aruu Banyudono. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 15 siswa
- c. TK Aisyiyah Bustanul Athfal dengan alamat Cangkringan Banyudono. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 36 siswa
- d. TK Aisyiyah Banyudono dengan alamat Desa Banyudono Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 46 siswa
- e. TK Aisyiyah Sawahan dengan alamat Sawahan Banyudono Boyolali. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 10 siswa
- f. TK Aisyiyah Kuwiran Banyudono dengan alamat Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 26 siswa
- g. Bustanul Athfal (BA) Tanjungsari dengan alamat Tanjungsari Kecamatan Banyudono. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 35 siswa

Sedangkan KB-TK Aisyiyah Banyudono sendiri yang beralamatkan di Jalan Raya Pengging Bantulan RT 02 RW 01. Tahun ajaran 2017/2018 terdapat 106 siswa. Hal ini terbukti bahwa Bapak/Ibu wali murid anak usia dini tersebut mempercayakan pendidikan pra sekolahnya ke KB-TK Aisyiyah Banyudono.

PEMBAHASAN

Cara KB-TK Aisyiyah Banyudono dalam menerapkan pendidikan agama islam pada anak usia dini agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 adalah : bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat tentang :

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
".....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....."
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Kedua hal tersebut diatas direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional kedalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bagian ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 28)

- 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar
- 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan/atau informal
- 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudathul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat
- 5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- 6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Dasar Hukum tersebut maka pola peranan cara mendidik anak usia dini terdapat beraneka ragam. Di KB-TK Aisyiyah Banyudono menggunakan kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dipandang sesuai dengan pola kerja otak karena membahas satu tema dari berbagai konsep dan aspek perkembangan. Penentuan tema sangat terbuka, artinya satuan PAUD dapat menentukan tema yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan minat anak, situasi dan kondisi lingkungan, serta kesiapan guru dalam mengelola kegiatan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 sangat berdampak positif pada pola penyelenggaraan pendidikan agama islam di KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia. Dengan adanya pendidikan agama islam pada anak-anak usia dini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan menjadi bekal ke jenjang pendidikan selanjutnya karena pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah sebagai awal persiapan masuk sekolah.

Pola penerapan pendidikan agama islam KB-TK Aisyiyah Banyudono Boyolali dapat diterima oleh anak-anak usia dini dengan sistem penghafalam dengan cara diulang-ulang dan dalam situasi bermain agar anak-anak usia dini nyaman dan bisa memahaminya dengan pola pikirnya sendiri tanpa paksaan. KB-TK Aisyiyah juga menyelenggarakan lomba antar kelas seperti lomba membaca surat-surat pendel Al-Qur'a, bacaan sholat dan gerakan, lomba dari Program Tahunan Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) yang dilaksanakan pada hari Maulid Nabi atau Hari kartini, agar anak usia dini menjadi semangat dan lebih tertarik untuk mempelajarinya. Selain anak usia dini senang belajar juga menjadi lebih mudah menghafal.

Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan yang disajikan dalam penelitian ini, maka saran-saran antara lain pola penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada KB-TK Aisyiyah Boyolali dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang-Undang, perlu melibatkan orang tua secara aktif untuk mendukung pendidikan anak selama di rumah. Peningkatan kemampuan Pendidikan Agama Islam siswa KB-TK Aisyiyah Boyolali tidak hanya didukung lewat lomba atau perayaan agama islam saja melainkan dengan dukungan nilai presentase akademik keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, dkk. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad. 2005. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Arief, A. 2002. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Arikunto, S.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Drajat, Z. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara Tafsir.
- Hadi, S.1991. *Metodelogi Research Jilid I*. Yogyakarta. Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Hamalik, O. 2011. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HB. Sutopo.1998. *Pengantar Penelitian Kualitas Dasar-dasar teoritis dan praktis Surakarta*: Pusat penelitian UNS
<http://goresanivans.blogspot.co.id/2013/02/beberapa-teori-dan-asas-hukum-tata.html>
<http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/>
<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara/>
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-hukum-tata-negara-dan-contohnya/>
<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli/>
- Jellinek, J.S. 1970. *Formulation and Function Of Cosmetics*. New York: Willey Interscience.
- Kadir, A. 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Laluhang, S.M. 2015. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe*.
- M.T. Felix Sitorus, dkk (Peny.); *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia*:

- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Universits Indonesia.
- Moleong,L.J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun; Penulis: Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Mubyarto, Loekman Soetrisno, dll; Grasindo, Jakarta; Cet. 1996; xiii+203
- Prof. Kusumadi Pudjosewojo,S.H, Pedoman pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan III, Aksara Baru,Jakarta, 1976.
- Riyanto, Y. 2006. *Pengembangan Kurikulum dan Seputar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, IKAPI : Universiti Press.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Mediatama.
- Saefurrohman, A. 2014. *Penguatan Ekonomi Dalam Negeri dalam Menghadapi Persaingan Global* : Relevansi Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab.
- Sagala, S. 2011. *Konsep Dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Setyamidjaja, D. 2002. *Landasan Ilmu Pendidikan*. Universitas Pakuan Bogor: Bogor.
- Shaleh, A. R. 2005. *Pendidikan Agama dan Pembangunan Untuk Bangsa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemarjono, M. S. W. 2001. *Pedoman Pembuatan usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukardjo, M & Ukim, K. 2009. *Landasan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Syahyuti, 2006. *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Syukur, M.A. 2014. *Model Pemberdayaan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI) Pada Zaman Umar Bin Khattab: Langkah Stategis Pemberdayaan SDI Indonesia dalam Menyongsong Era ASEAN Economic Community (AEC) 2015*
- Tafsir, A. 1990. *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Zuhaerini, 1983. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya : Usaha Nasional.